



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.12 / 400 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN  
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan pelantikan Pejabat Definitif Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/141 Tahun 2026 tentang Pemberian Honorarium kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
  - 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  - 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada saudara Mohammad Amrullah, SE, M.Si NIP. 19851215 201003 1 001, Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Bendahara Umum Daerah kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 4.370.000.- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/141 Tahun 2026 tentang Pemberian Honorarium kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI    |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| KEPALA BPKD       |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS